



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di daftarkan Oleh Notaris

Addinur¹, Gunawan Djajaputra²,

¹ Master of Notarial Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, addinurdina@gmail.com

² Master of Notarial Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: addinurdina@gmail.com ¹

Abstract: *This research examines the legal certainty of marriage agreements depending on the form and process of making them. Based on Article 15 paragraph (1) of the Notary Law, an authentic deed made before a notary has higher legal force than a private deed. An authentic agreement remains binding on the parties in accordance with Article 1320 of the Civil Code, but without registration at the marriage registration office, the agreement only applies privately and does not bind third parties. The provisions in Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 22 of PMA Number 20 of 2019 emphasize the importance of registration agreements for formal validity which protects against third party claims. However, the problems that arose due to the Constitutional Court's lack of clarity regarding the obligation to authenticate documents created permission for implementation. Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 and PMA Number 20 of 2019 require that marriage agreements be authentic, but this discrepancy often hampers the legal validity of private parties. Authentic deeds provide stronger protection by ensuring the parties' consent and reducing legal preservation risks. Therefore, the presence of a notary in making and registering marriage agreements is important to ensure legal certainty and protect the rights of couples.*

Keyword: *Legal Certainty, Registration of Marriage Agreement, Authentic Deed, Notary*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji terkait kepastian hukum perjanjian perkawinan bergantung pada bentuk dan proses pembuatannya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Notaris, akta autentik yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Perjanjian autentik tetap mengikat para pihak sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, tetapi tanpa pendaftaran di kantor pencatatan nikah, perjanjian hanya berlaku secara privat dan tidak mengikat pihak ketiga. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 22 PMA Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pendaftaran perjanjian untuk keabsahan formal yang melindungi dari klaim pihak ketiga. Namun, permasalahan muncul akibat ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi mengenai kewajiban akta autentik, menciptakan ketidakpastian dalam implementasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengharuskan perjanjian perkawinan berbentuk akta autentik, namun ketidaksesuaian ini sering menghambat validitas hukum bagi perjanjian di bawah tangan. Akta autentik memberikan perlindungan lebih kuat

dengan memastikan persetujuan para pihak dan mengurangi risiko sengketa hukum. Oleh karena itu, keberadaan notaris dalam pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pendaftaran Perjanjian Perkawinan, Akta Otentik, Notaris

PENDAHULUAN

Peran notaris dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum menunjukkan fungsinya sebagai penjaga kepatuhan hukum dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan. Notaris berfungsi untuk memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum, notaris juga turut mendukung terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini penting agar perjanjian tersebut dapat menjadi landasan yang kuat dan adil bagi kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan konflik atau ketidakseimbangan di kemudian hari (Didik Misbachul Aziz, Siti Ummu Adillah S, 2022).

Kewenangan Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan memberikan dasar yuridis yang jelas mengenai kewenangan khusus notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan. Pasal 22 ayat (2) PMA Nomor 20 Tahun 2019 secara tegas menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan khusus untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris dalam konteks pembuatan dan pengesahan dokumen hukum yang terkait dengan perkawinan. Pengesahan dokumen hukum seperti perjanjian perkawinan oleh notaris memiliki nilai yang sangat penting dalam konteks legalitas dan kekuatan hukum dokumen tersebut. Notaris memiliki pengetahuan dan kewenangan yang diperlukan untuk memverifikasi, menyaksikan, dan mengesahkan kesesuaian dokumen dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan khusus notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan melibatkan notaris, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian mereka telah melalui proses yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kewenangan khusus notaris, proses pengesahan dokumen hukum seperti perjanjian perkawinan menjadi lebih jelas dan terstruktur (Marsidah, 2020). Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak tentang status dan keabsahan perjanjian yang mereka buat. Keterlibatan notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa hukum terkait validitas atau interpretasi perjanjian di masa depan. Kehadiran notaris sebagai saksi dan pengesah memberikan bukti yang kuat tentang kesepakatan dan keabsahan perjanjian. (Marsidah, 2020)

Pendaftaran perkawinan secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Berdasarkan landasan tersebut maka keberadaan Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. Sehingga ruang lingkupnya tidak terlepas dari pemeriksaan dokumen perkawinan yang secara administrasi pejabat KUA yang bertanggungjawab. Lantas pertanyaannya bahwa keberadaan akta perjanjian perkawinan yang dibuat secara otentik tersebut juga menjadi ranah kewajiban Notaris

Pencatatan perkawinan secara yuridis dalam Pasal 23 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa Pencatatan perjanjian perkawinan dicatat oleh

Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah. Prosedur administrasi yang harus diikuti dalam pencatatan perjanjian perkawinan bahwa pencatatan ini harus dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan pada Akta Nikah dan Buku Nikah (Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk, 2024). Pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan dan perjanjian perkawinan dapat dengan jelas melihat dan merujuk kepada dokumen resmi yang mencatat perjanjian mereka. Pencatatan perjanjian perkawinan dalam dokumen resmi seperti Akta Nikah dan Buku Nikah juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dokumen-dokumen resmi ini dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian perkawinan (Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk, 2024).

Permasalahan hukum yang timbul berdasarkan Pengaturan perjanjian perkawinan yang berubah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan proses pengesahan perjanjian oleh Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, serta implikasi yang timbul terhadap pihak ketiga yang terlibat. Putusan ini memberikan kejelasan mengenai waktu pembuatan perjanjian dan lembaga yang dapat mengesahkannya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab serta hak-hak pihak ketiga yang terdampak oleh isi perjanjian tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, namun hal ini sering menjadi permasalahan karena kewenangan tersebut di luar dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang menjadi fokus penelitian adalah dua poin penting yaitu pertama perihal bagaimana kepastian hukum kedudukan notaris dalam perjanjian perkawinan yang dibuat secara otentik namun perjanjian tersebut tidak di daftarkan oleh notaris. Kedua perihal bagaimana permasalahan hukum terhadap akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris tersebut ketika tidak di daftarkan, apakah kemudian menjadikan akta perjanjian perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau apakah akta perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap isi perjanjian tersebut. Kedua permasalahan tersebut akan menjadi pokok kajian

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku, seperti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, untuk mengidentifikasi ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dan ketentuannya terkait pendaftaran. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, kekuatan hukum akta autentik, dan pengaturan pendaftaran perjanjian tersebut dalam kaitannya dengan pihak ketiga. Penelitian ini juga mengkaji permasalahan hukum melalui analisis terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta peraturan terkait yang mungkin tidak sejalan dalam prakteknya, seperti ketidakjelasan tentang kewajiban akta autentik dalam perjanjian perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang mencakup dokumen perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang membahas ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan oleh notaris dan dampaknya terhadap pihak ketiga..

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SECARA OTENTIK YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH NOTARIS

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris), Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan bentuk autentik pada suatu dokumen atau perjanjian, yang memberikan kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan dokumen biasa. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki keunggulan dalam hal secara hukum baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun pihak ketiga, alat bukti otentik diakui secara hukum sebagai bukti di pengadilan dalam menjamin kepastian waktu pembuatan akta (Sudarsono, 2003).

Pasal 15 ayat (1) UU Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik terkait Perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Notaris bertanggung jawab menyimpan dokumen asli dalam arsip mereka. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti hukum bagi para pihak. Dengan kewenangan ini, Notaris menjamin bahwa akta yang dibuat memiliki validitas hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan sering kali diharuskan untuk dibuat secara autentik agar memiliki kekuatan hukum penuh. Hal ini berarti Notaris, sebagai pejabat umum, wajib dilibatkan dalam pembuatan perjanjian perkawinan agar dokumen tersebut memenuhi syarat sebagai akta autentik. Jika perjanjian perkawinan dibuat tanpa melibatkan Notaris, dokumen tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Sudarsono, 2003). Hal ini mengurangi keunggulan dari segi pembuktian hukum dan kepastian hukum. Akta di bawah tangan lebih rentan diperdebatkan validitasnya, terutama jika terdapat perbedaan interpretasi antara para pihak atau saat diajukan ke pengadilan. Dengan tidak melibatkan Notaris, perjanjian perkawinan kehilangan elemen penting berupa otentisitas, tanggal pasti, dan penyimpanan yang aman.

Perjanjian perkawinan yang dibuat secara otentik tetapi tidak didaftarkan di kantor pencatatan nikah memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara otentik tetap mengikat kedua belah pihak (suami dan istri) karena sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Meskipun perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, secara hukum kontrak, dokumen tersebut tetap berlaku secara privat, hanya mengatur hubungan antara suami dan istri tanpa mengikat pihak ketiga (Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, 2015). Contohnya, suami tidak bisa menuntut istri terkait pemisahan harta jika isi perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan nikah agar dapat memiliki keabsahan formal yang diakui hukum. Jika tidak didaftarkan, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, seperti pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan tidak akan mempertimbangkan isi perjanjian perkawinan, sehingga mereka tetap dapat menuntut harta bersama sebagai jaminan atas utang pasangan atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu pasangan (misalnya, mitra bisnis atau pembeli harta) tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut (Firman Floranta Adonara, 2020).

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan di hadapan notaris. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis yang jelas bahwa keterlibatan notaris bukan hanya opsional, tetapi merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dokumen perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUHPerdara). Akta

otentik ini lebih sulit untuk digugat keabsahannya dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Perjanjian perkawinan dipastikan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik dari segi prosedur maupun isi perjanjian. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa perjanjian memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), baik dari aspek kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, maupun sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan yang tidak dibuat di hadapan notaris dapat dianggap tidak sah secara formal, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum penuh. Dokumen yang tidak autentik tidak dapat didaftarkan ke kantor pencatatan nikah, sehingga tidak berlaku terhadap pihak ketiga, seperti kreditur atau pihak eksternal lainnya. Perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan notaris lebih rentan diperdebatkan di pengadilan karena tidak memenuhi standar formal yang diatur dalam hukum (Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, 2015). Dokumen yang dibuat sesuai dengan prosedur ini memberikan perlindungan hukum maksimal, baik bagi pasangan yang terlibat maupun pihak ketiga. Keterlibatan notaris memastikan bahwa isi perjanjian telah disusun secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga mengurangi potensi munculnya sengketa di masa depan.

bahwa perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki kekuatan hukum yang hanya bersifat administratif. Hal ini didasarkan pada tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. bahwa tugas Pegawai Pencatat Perkawinan adalah memastikan pengadministrasian peristiwa pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas utama Pegawai Pencatat Perkawinan sebatas mencatat peristiwa pernikahan ke dalam dokumen resmi negara sebagai bentuk pengadministrasian, yaitu pencatatan data pernikahan dalam buku nikah atau dokumen lain yang diakui secara hukum. Untuk masyarakat Islam di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berada di bawah Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hanya mencakup aspek administratif, yaitu memastikan bahwa pernikahan telah dicatat secara resmi dalam dokumen negara. Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan atau substansi hukum materiil dari pernikahan itu sendiri. Aspek hukum materiil, seperti sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut agama atau undang-undang, bukan menjadi bagian dari tugas mereka.

Pegawai Pencatat Perkawinan adalah pegawai negeri sipil yang secara khusus ditugaskan oleh Menteri Agama. Hal ini menunjukkan bahwa PPN bekerja dalam lingkup pemerintahan, tepatnya di bawah Kementerian Agama. Selain PNS yang ditugaskan, ada kemungkinan pegawai non-PNS yang secara resmi ditunjuk untuk melaksanakan tugas pencatatan pernikahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum mencatatkan suatu pernikahan, Pegawai Pencatat Perkawinan bertanggung jawab memeriksa kelengkapan dokumen yang relevan, seperti Surat keterangan izin nikah (jika diperlukan), Surat perjanjian perkawinan (jika ada) dan Identitas calon pengantin dan wali nikah. Setelah dokumen diperiksa dan dianggap lengkap, PPN akan mencatat peristiwa pernikahan dalam buku nikah sebagai dokumen resmi negara (Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, 2015). Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi atau validitas hukum dari suatu perjanjian perkawinan atau aspek lainnya yang bersifat materiil. Pegawai Pencatat Perkawinan hanya bertugas memastikan bahwa proses pencatatan pernikahan berjalan sesuai aturan administratif, bukan sebagai penentu keabsahan hukum substantif menurut agama atau undang-undang.

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuatnya sesuai dengan semua ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup memahami dan memeriksa segala persyaratan, aturan, dan norma hukum yang relevan terkait dengan perjanjian perkawinan. Notaris harus memastikan bahwa isi dari perjanjian perkawinan tidak

melanggar hukum atau hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Firman Floranta Adonara, 2020). Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 22 ayat 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pernikahan dan hak-hak serta kewajiban dalam perkawinan.

Ketika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan hanya bersifat administrasi saja terhadap pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan hanya berlaku sebagai kontrak privat antara suami dan istri. Hal ini berarti pihak ketiga, seperti kreditur, tidak terikat oleh isi perjanjian tersebut. Ketidakaftaran ini dapat membuat pasangan rentan terhadap klaim pihak ketiga atas harta bersama, meskipun pasangan telah sepakat untuk memisahkan harta mereka. Ketika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, ada potensi interpretasi berbeda di pengadilan terkait validitas dan efektivitasnya. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pasangan menggugat keabsahan perjanjian. Pihak ketiga, seperti kreditur, menuntut harta bersama dan mengabaikan isi perjanjian.

Salah satu fungsi utama perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak pasangan terkait pembagian harta selama pernikahan dan pasca-perceraian. Namun, ketidakaftaran membuat tujuan tersebut sulit tercapai karena harta yang secara kontraktual ditetapkan sebagai harta pribadi tetap dianggap harta bersama dalam pandangan pihak ketiga (Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, 2015). Perjanjian tidak dapat digunakan sebagai alat hukum yang sah untuk melindungi hak masing-masing pasangan terhadap tuntutan eksternal. Jika terjadi perceraian, pasangan mungkin tidak dapat membuktikan pengaturan harta yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembagian harta akan mengikuti aturan harta bersama secara umum, bukan berdasarkan isi perjanjian.

PERMASALAHAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SECARA OTENTIK YANG TIDAK DI DAFTARKAN

Keterlibatan notaris sesuai dengan ketentuan hukum memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Pasangan yang membuat perjanjian dapat yakin bahwa dokumen yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan hukum dan dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai situasi hukum. Landasan hukum yang mengharuskan perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersangkutan (Prasetyawan, F. 2018). Dengan adanya notaris sebagai pihak netral dan berkompeten dalam hal hukum, perjanjian perkawinan dapat dibuat secara jelas, adil, dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Dokumen otentik adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena proses pembuatannya telah disaksikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris. Dokumen otentik, seperti perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris, mengalami proses pembuatan yang disaksikan secara langsung oleh notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk memeriksa identitas pihak-pihak yang terlibat, memastikan kesepakatan yang dibuat, dan menyaksikan proses pembuatan dokumen dengan cermat. Keterlibatan notaris memberikan keabsahan yang tinggi pada dokumen perjanjian perkawinan. (Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiat, 2021). Hal ini karena notaris telah memverifikasi bahwa persyaratan hukum terpenuhi, termasuk persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, ketentuan hukum yang berlaku, serta prosedur yang sesuai. Dokumen otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen yang dibuat tanpa melibatkan notaris. Dokumen otentik dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam proses hukum. Kehadiran notaris sebagai saksi otentik memberikan legitimasi dan validitas pada dokumen tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan dengan serius oleh lembaga hukum, seperti pengadilan atau instansi lainnya. Dokumen otentik memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan. Keterlibatan notaris

membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak terjaga dengan baik, serta memberikan kepastian hukum dalam menjalani hubungan perkawinan.

Keterlibatan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan dapat membantu dalam meminimalisir adanya permasalahan hukum. Notaris memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk memeriksa kelengkapan dokumen, keabsahan persetujuan dari kedua belah pihak, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku (Prasetyawan, F. 2018). Adanya notaris dalam proses ini dapat membantu menghindari masalah yang mungkin timbul akibat pelanggaran hukum. Notaris juga dapat membantu dalam mengklarifikasi klausa-klausa penting dalam perjanjian perkawinan. Hal ini dapat mengurangi potensi interpretasi yang salah atau kesalahpahaman di antara para pihak. Dokumen yang disahkan oleh notaris menjadi lebih jelas dan dapat dijadikan pegangan yang kuat dalam menghadapi permasalahan dikemudian hari.

Keterlibatan notaris dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Notaris bertindak sebagai pihak netral yang tidak memihak, sehingga dokumen yang disahkan oleh notaris cenderung adil bagi kedua belah pihak. Ini dapat mengurangi potensi konflik atau perselisihan di kemudian hari karena adanya jaminan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan cermat dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak (Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiat, 2021). Notaris juga berperan sebagai saksi otentik dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Keberadaan notaris sebagai saksi otentik dapat memberikan bukti yang kuat tentang proses pembuatan dokumen tersebut, yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam pengadilan atau proses hukum lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ruang kebebasan bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, tetapi tidak secara tegas menentukan apakah perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta otentik (dibuat oleh Notaris) atau boleh dibuat dalam akta di bawah tangan (ditandatangani para pihak tanpa melibatkan Notaris). Ketidakpastian ini memunculkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya, terutama terkait bentuk dan validitas hukum dari perjanjian perkawinan, yang kemudian memengaruhi proses pencatatan di lembaga terkait. Peraturan ini mengatur teknis pencatatan perjanjian perkawinan dalam sistem administrasi negara. Salah satu persyaratannya adalah perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta otentik, yang memerlukan keterlibatan Notaris untuk menjamin keabsahannya.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 berlaku untuk pencatatan pernikahan bagi masyarakat Islam. Sama seperti Permendagri, PMA juga mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Mengikuti Putusan MK: Jika mengikuti Putusan MK, Notaris dapat memberikan keleluasaan kepada pasangan untuk memilih bentuk perjanjian, baik akta otentik maupun di bawah tangan. Jika mengikuti Permendagri dan PMA, Notaris wajib membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik sebagai syarat pencatatan administratif. Ketidakpastian ini menimbulkan kebingungan apakah Notaris tetap harus membuat akta otentik atau bisa membiarkan pasangan membuat perjanjian di bawah tangan. Ketidakjelasan ini bisa menghambat pasangan dalam menyusun perjanjian perkawinan, terutama terkait validitasnya jika dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Pencatatan perjanjian perkawinan dalam sistem administrasi negara dapat terhambat jika bentuk perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Kekuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh notaris terletak pada sifatnya yang otentik dan memiliki kekuatan sebagai bukti yang sempurna. Dokumen yang dibuat secara otentik berarti bahwa proses pembuatannya diawasi secara ketat oleh notaris, yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam membuat dokumen hukum (Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, 2018). Kehadiran notaris memastikan bahwa proses pembuatan dokumen tersebut dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta perjanjian perkawinan yang otentik menjadi

bukti yang sangat kuat dalam sistem hukum. Karena keotentikan dan keabsahan dokumen yang disahkan oleh notaris, sehingga akta perjanjian perkawinan tersebut memiliki nilai hukum yang kuat (Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, 2018). Akta perjanjian perkawinan yang otentik juga dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara pasangan yang menandatangani perjanjian perkawinan tersebut di masa depan, dokumen otentik tersebut dapat digunakan sebagai pijakan hukum untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan lebih mudah dan jelas.

KESIMPULAN

Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris memiliki kekuatan hukum berbeda tergantung pada proses pembuatannya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Notaris, akta autentik yang dibuat di hadapan notaris memberikan kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Perjanjian perkawinan yang dibuat autentik oleh notaris tetap mengikat kedua pihak sesuai Pasal 1320 KUHPdata. Namun, jika tidak didaftarkan di kantor pencatatan nikah, perjanjian hanya berlaku privat dan tidak mengikat pihak ketiga, seperti kreditur atau mitra bisnis. Akibatnya, pihak ketiga dapat mengabaikan perjanjian tersebut dalam kasus utang atau sengketa harta. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 22 PMA Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan pentingnya pendaftaran perjanjian perkawinan agar memiliki keabsahan hukum formal. Tanpa pendaftaran, perjanjian perkawinan kehilangan fungsi sebagai perlindungan terhadap klaim pihak ketiga atas harta bersama. Selain itu, ketidakdaftaran membuka potensi perdebatan keabsahan perjanjian di pengadilan.

Permasalahan Hukum Perjanjian Perkawinan Otentik yang Tidak Didaftarkan dalam Keterlibatan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak secara tegas menentukan apakah perjanjian perkawinan harus berbentuk akta otentik atau boleh dibuat di bawah tangan. Ketidakpastian ini menciptakan kebingungan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam proses pencatatan administratif. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus berbentuk akta otentik. Ketidaksiuaian ini dapat menghambat validitas hukum perjanjian perkawinan yang tidak berbentuk akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, memastikan persetujuan para pihak, dan mengurangi risiko perselisihan hukum, menjadikannya alat yang penting dalam melindungi hak dan kewajiban pasangan.

REFERENSI

- Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law, Vol. III No 2, 2015,
- Didik Misbachul Aziz, Siti Ummu Adillah S, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol. 1, No. 1, 2022,
- Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk, *Analisis Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Vol. 4, No. 1, 2024,
- Firman Floranta Adonara *Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1 Issue 2, 2020,
- Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, *Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*. (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Privat Law, Vol. VI No 2 Juli, 2018,
- Marsidah, *Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Solusi, Vol.18, No. 2, 2020,

Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiat, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021,

Prasetyawan, F. *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2018,

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)